

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Periksa Pejabat Dinkes Sesumbar Bergaji Rp 34 Juta

Gambar, Warta Kota

Dinas Kesehatan DKI Jakarta berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) soal Ngabila Salama yang sesumbar bergaji Rp 34 juta per bulan. Perempuan yang juga menjadi Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI ini juga tidak lengkap mengisi LHKPN kepada KPK.

"Sudah diproses diperiksa, kami sedang berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKD. Kita tunggu proses selanjutnya," ujar Plt Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Puskesmas Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa (23/5/2023).

Menurut dia, Ngabila diperiksa oleh tim tersendiri. Sejauh ini, Ani belum mengetahui jenis sanksi yang kemungkinan bakal dijatuhkan kepada Ngabila.

"Nanti akan ada tim melakukan pemeriksaan, apakah ada sanksi atau sanksinya apa kami berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKD ya." imbuhnya.

Meski demikian, kata dia, penonaktifan Ngabila dari jabatannya harus dilakukan pemeriksaan secara berjenjang. Jika dia terbukti melakukan pelanggaran berat maka sanksi penonaktifan bisa dilakukan.

"Nggak bisa semudah itu (menonaktifkan) kami lihat aturan-aturannya SPT apa, apa yang melanggar. Dinkes nggak bisa sendiri. Ya pokoknya Dinkes sudah laporkan ke inspektorat."

imbuhnya.

Sementara itu Inspektur DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat mengatakan, Ngabila telah menjalani pemeriksaan internal oleh Kadinkes. Bahkan Ngabila sudah menyampaikan penyesalan dan permohonan maafnya secara terbuka kepada publik.

Meski demikian, Syaefulloh belum bisa menegaskan soal penonaktifan Ngabila dari jabatannya. Sebab Ngabila baru akan diperiksa Inspektorat pada Rabu (24/5/2023).

"Oh itu (penonaktifan Ngabila) situasional, yang bersangkutan sudah dipanggil oleh tim Dinkes dan diminta klarifikasinya, yang bersangkutan sudah sampaikan penyesalan dan permohonan maafnya yang dilakukan selama ini," kata Syaefulloh pada Selasa (23/5/2023).

Menurut dia, Dinkes sudah menyerahkan hasil pemeriksaan Ngabila kepada BKD DKI Jakarta. Hingga kini, Inspektorat DKI masih menunggu laporan dari Dinkes tersebut untuk pendalaman lebih lanjut.

"Kami sedang dalam kira-kira, apa namanya atas kesalahan yang bersangkutan kami berikan sanksi tentu, tapi sesuai ketentuan," imbuhnya.

Syaefulloh menambahkan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan KPK soal ketidaksesuaian LHKPN yang disampaikan Ngabila dengan harta aslinya. Kepada KPK, Ngabila menyampaikan LHKPN 2022 sebesar Rp 73 juta, sementara gajinya di pemerintahan Rp 34 juta per bulan. (faf)